



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR **45** TAHUN 2021

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. dalam rangka mewujudkan anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis perlu melakukan analisis standar belanja dengan mempertimbangkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1446);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 261) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 281);
15. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 265, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

8

5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPK dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) untuk satu tahun anggaran.
6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka.
9. penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Program adalah penjabaran kebijakan SKPK dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPK.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPK sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.



14. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
15. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
16. Belanja Tetap (*Fixed Cost*) adalah belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan Volume maupun target kinerja.
17. Belanja Variabel (*Variable Cost*) adalah belanja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah kegiatan yang dihasilkan.
18. Pengendali Belanja (*Cost Driver*) adalah setiap aktivitas yang menimbulkan biaya.

#### Pasal 2

- (1) Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan maksud untuk digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan oleh SKPK.
- (2) Penyetaraan perhitungan anggaran program/ kegiatan yang sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh SKPK.

#### Pasal 3

Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

### BAB II

#### MUATAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 4

Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) terdiri dari :

- a. Deskripsi Kegiatan.
- b. Persamaan Perhitungan Total Belanja Kegiatan.
- c. Batasan Alokasi Rekening Objek dan Rincian Objek Belanja.

## Bagian Kedua

### Deskripsi Kegiatan

#### Pasal 5

- (1) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian nama kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPK harus sesuai dengan batasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga

### Persamaan Perhitungan Total

#### Belanja Kegiatan

#### Pasal 6

- (1) Persamaan perhitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b merupakan metode yang digunakan untuk menghitung belanja total dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari persamaan perhitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat

### Batasan Alokasi Rekening Objek dan

#### Rincian Objek Belanja

#### Pasal 7

- (1) Batasan alokasi rekening objek dan rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c berisikan rekening objek dan rincian objek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPK, untuk tiap kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

- (2) Rekening objek dan rincian objek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persentase rata-rata dan batas atas jumlah rupiah dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan untuk masing-masing rincian belanja kegiatan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rekening dan rincian objek belanja masing-masing kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPK tidak diperkenankan di luar rincian objek belanja yang tercantum pada Batasan Alokasi Rekening dan Rincian Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) SKPK diperkenankan menganggarkan rekening objek dan rincian objek belanja selain yang telah ditentukan pada Batasan Alokasi Rekening Objek dan Rincian Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK.
- (5) SKPK diperkenankan menganggarkan melebihi prosentase jumlah rupiah yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK.

### BAB III JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA

#### Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPK mengacu pada Analisis Standar Belanja.
- (2) Jenis Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Analisis Standar Belanja 001: Bimbingan Teknis dan Pelatihan;
  - b. Analisis Standar Belanja 002: Analisa, Penelitian, Survey dan Penyusunan Dokumen Kebijakan Daerah;
  - c. Analisis Standar Belanja 003: Penyusunan dan Pelaporan;
  - d. Analisis Standar Belanja 004: Penyusunan Rencana/Perda/Standar/ Prosedur;
  - e. Analisis Standar Belanja 005: Monitoring dan Evaluasi;
  - f. Analisis Standar Belanja 006: Promosi dan Pameran;
  - g. Analisis Standar Belanja 007: Peringatan Hari Besar;
  - h. Analisis Standar Belanja 008 : Penyelenggaraan Perlombaan;



- i. Analisis Standar Belanja 009: penyuluhan/pembinaan/pembentukan kelompok di masyarakat;
  - j. Analisis Standar Belanja 010: Rapat, Koordinasi, Kerjasama dan Musyawarah; dan
  - k. Analisis Standar Belanja 011: Sosialisasi Non Bimbingan Teknis/ Penyuluhan.
- (3) Rincian dan penjabaran Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 9

Dalam rangka penyusunan RKA SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, pengendalian terhadap pelaksanaan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan oleh Kepala SKPK.

##### Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

#### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 11

Kegiatan SKPK yang belum dimuat dan diatur dalam Peraturan Bupati ini, dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

✓



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal

28 Desember 2021  
24 Jumadil Awal 1443 H



BUPATI ACEH SINGKIL, 

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 28 Desember 2021

24 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL,



  
AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR.....564.....

✓

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 45 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

JENIS-JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA

**ASB-001 : Bimbingan Teknis dan Pelatihan**

Deskripsi :

Pelatihan/Bimbingan Teknis adalah merupakan kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka untuk memberikan bimbingan/ pelatihan kepada pegawai atau masyarakat secara teknis, antara lain :

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
2. Bimbingan Teknis DPRD
3. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pengibar Bendera
4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta dan durasi (jam, hari, minggu, bulan)

Satuan pengendali belanja tetap [*fixed cost*):

= Rp. 39.954.000,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanjaa variabel (*variable cost*) :

= Rp. 1.999.800,00 per cost driver/kinerja

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 39.954.000,00 + (Rp. 1.999.800,00 x jumlah peserta x durasi)

Catatan:

Jumlah Belanja Total ASB diatas belum termasuk belanja penginapan, apabila dilaksanakan dengan penginapan dapat ditambahkan biaya yang dikeluarkan sesuai standar pembiayaan yang berlaku.

Batasan Alokasi Objek Belanja ASB-001

No	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	9.97	18.43
2	ATK, Cetak, Penggandaan, dan Dokumentasi	2.51	6.87
3	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	6.10	19.46
4	Sewa Peralatan, Perlengkapan, Gedung dan Akomodasi	1.11	4.26
5	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator/Teknisi/Kontribusi	41.67	82.03
6	Makan Minum Rapat/Kegiatan	9.43	15.22
7	Uang Transortasi/Saku	0.04	0.04
8	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)	29.07	60.02

**ASB-002 : Analisa, Penelitian, Survey dan Penyusunan Dokumen Kebijakan Daerah.**

Deskripsi :

Penelitian/Survey/Study/Pengkajian merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi atas suatu permasalahan dan akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mengatasi permasalahan, antara lain :

1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
2. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah;
3. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
5. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
6. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Kota;
7. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro;
8. Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi;
9. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Kabupaten;
10. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka;
11. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil;
12. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil;
13. Pengembangan Organisasi Keolahragaan;
14. Pengembangan Destinasi Pariwisata/Kabupaten;
15. Analisa Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Daerah;
16. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;
17. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Belanja Jasa Tenaga Ahli/Infrastruktur/Narasumber/Moderator x Durasi (Jam, Hari, Minggu, Bulan)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 35.672.779,31 per Kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 3.378.181,61 *percost driver*/Kinerja Rumus Penghitungan Belanja Total :  
Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 35.672.779,31 + (Rp. 3.378.181,61 x Jumlah Tenaga Ahli/ Instruktur/  
Narsum/Moderator x Durasi).

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-002

No	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	10.51	32.65
2	ATK, Cetak, Penggandaan, dan Dokumentasi	5.28	18.42
3	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator/Teknisi/Kontribusi	37.91	218.57
4	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	20.81	89.04
5	Sewa Peralatan, Perlengkapan, Gedung dan Akomodasi	3.39	44.11
6	Makan Minum Rapat/ Kegiatan	2.46	10.08
7	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)	19.63	100.00

**ASB-003 : Penyusunan dan Pelaporan**

Deskripsi :

Penyusunan dan Pelaporan merupakan kegiatan penyusunan laporan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk menyusun laporan kegiatan dalam waktu satu tahun dimulai dari persiapan kegiatan hingga diserahkan laporan, antara lain:

1. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
2. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Admin Induk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
3. Pelaporan Pengelolaan Retibusi Daerah
4. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
5. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah.

Pengendali belanja [cost driver] :

Jumlah Pegawai Penyusun Laporan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 55.802.276,92 per Kegiatan Satuan pengendali belania variabel (variable cost):

= Rp. 6.066.767,69 per cost driver/ kinerja

Rumus Penghitungn Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 55.802.276,92 + (Rp. 6.066.767,69 x Jumlah Pegawai Penyusun Laporan).

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-003

No	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	36.41	88.76
2	ATK, Cetak, Penggandaan, dan Dokumentasi dan Media	9.56	23.76
3	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	23.57	52.39
4	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator/Teknisi/Kontribusi	11.97	47.51
5	Makan Minum Rapat/ Kegiatan	3.91	5.18
6	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)	14.58	63.88

**ASB-004 : Penyusunan Rencana/Qanun/Standar/ Prosedur**

Deskripsi :

Penyusunan Rencana/Qanun/ Standar/Prosedur merupakan kegiatan khusus yang dilakukan oleh SKPD yang berwenang atas penyusunan rencana/qanun/standar/prosedur untuk merumuskan program-program yang menentukan atau mempengaruhi kelangsungan dan ke sinambungan operasional Pemda, yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah.

Pengendali belanja [cost driver): Jumlah Pegawai penyusun dokumen, jumlah pertemuan/durasi (Jam, Hari, Minggu, Bulan) Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 3.749.921,33 per Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel  
= Rp. 3.749.921,33 + (Rp. 91.823,54 x Jumlah Pegawai penyusun x durasi/jumlah pertemuan).

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-004

No	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	ATK, Cetak, Penggandaan, dan Dokumentasi dan Media Masa	15.73	26.78
2	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator/Teknisi/Kontribusi	5.03	15.56
3	Makan Minum Rapat/Kegiatan	18.71	32.76
4	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)	60.53	100.00

**ASB-005 : Monitoring dan Evaluasi**

Deskripsi :

Monitoring dan Evaluasi merupakan kegiatan untuk pengawasan, Evaluasi pengendalian, pemantauan yang dilakukan oleh SKPD, antara lain kegiatan :

1. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP.
2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
3. Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
4. Evaluasi Pemberhentian ASN.
5. Evaluasi Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
6. Evaluasi Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber daya Manusia.
7. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Pelaksana/Pengawas Evaluasi, Pengendalian, Durasi (Jam, Hari, Minggu, Bulan)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 20.977.363,64 per Kegiatan

X

Satuan pengendali belanja varilabel (variable cost):

- Rp. 478.852,27 per cost driver/kinerja

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 20.977.363,64 + (Rp. 478.852,27 x Jumlah Pelaksana x Durasi)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-005

No	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	62.85	100.00
2	ATK, Cetak, Penggandaan, dan Dokumentasi dan Media Masa	5.19	12.66
3	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator/Teknisi/Kontribusi	2.69	6.23
4	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	0.38	3.20
5	Makan Minum Rapat/Kegiatan	13.77	30.23
6	Uang Transportasi/Saku	1.74	5.14
7	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)	26.46	48.80

**ASB-006 : Promosi dan Pameran**

Deskripsi :

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk promosi, pameran dan expo produk atau event terkait Kabupaten Aceh Singkil seperti produk unggulan dan lain-lain sejenisnya, seperti :

1. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri.
2. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan.
3. Pengelolaan Promosi ASN

Satuan pengembalian belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 109.792.080,33 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel [variable cost]:

= Rp. 2.597.238,21 per cost driver] kinexja

Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 109.792.080,33 + (Rp. 2.597.238,21 x Jumlah hari pelaksanaan x Bobot)

Catatan:

- Bobot 4 : Acara level internasional
- Bobot 3 : Acara Level Nasional
- Bobot 2 : Acara Level Provinsi
- Bobot 1 : Acara Level Lokal

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-006

No	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	2.64	5.12
2	ATK, Cetak, Penggandaan, dan Dokumentasi dan Media Masa	16.83	32.58
3	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	13.62	29.10

4	Sewa Peralatan, Perlengkapan, Gedung dan Akomodasi	3.45	9.41
5	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber /Instruktur/Moderator /Teknisi/Kontribusi	5.63	10.58
6	Makan Minum Rapat/ Kegiatan	15.53	36.87
7	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)	37.13	100.00

**ASB 007 : Peringatan Hari Besar**

Deskripsi :

Hari Besar merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk peringatan hari-hari besar: keagamaan dan kenegaraan seperti:

1. Pelaksanaan MTQ;
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional.

Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah Pelaksana/ Peserta

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 30.868.213 per cost driver] kinerja Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 65.213.631,33 + (Rp. 30.868.213 x Jumlah Pelaksana/ Peserta)

**Batasan Alokasi Objek Belanja ASB-007**

No	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	6.82	11.55
2	ATK, Cetak, Penggandaan, dan Dokumentasi dan Media Masa	12.64	16.10
3	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	13.67	28.80
4	Sewa Peralatan, Perlengkapan, Gedung dan Akomodasi	13.17	28.95
5	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber /Instruktur/Moderator /Teknisi/Kontribusi	18.44	20.52
6	Makan Minum Rapat/ Kegiatan	31.67	73.81
7	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)/Transportasi	3.59	8.66

**ASB-008 : Penyelenggaraan Perlombaan**

Deskripsi :

Penyelenggaraan perlombaan-perlombaan merupakan penyelenggaraan perlombaan dengan kriteria umum yang bisa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan, seperti kegiatan :

1. Penyelenggaraan kompetisi olahraga
2. Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Tingkat Pelajar

Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Jumlah Lomba, Jumlah Peserta, Kategori dan Bobot Perlombaan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) :

= Rp. 9.400.000,00 per Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 9.400.000,00 + (Rp. 3.020.000,00 x Jumlah Lomba x Jumlah Peserta x Kategori x Bobot)

✍

Catatan:

Jumlah Belanja Total ASB di atas tidak menyertakan pengeluaran untuk uang penghargaan/hadiah. Dengan demikian pengeluaran untuk penghargaan/hadiah bisa ditambahkan ke dalam belanja total ASB. Untuk penghargaan/hadiah satu orang untuk perlombaan bernilai sama dengan satu tim untuk perlombaan beregu (kedua jenis tersebut sama-sama dianggap sebagai satu peserta).

Kategori Pelombaan :

- Kategori 1 : lomba perorangan/kelompok tanpa menggunakan alat (contoh: menyanyi, baca puisi, beladiri perorangan)
- Kategori 2 : lomba perorangan/kelompok dengan menggunakan alat (contoh: pentas musik, festival band, pertandingan yang memerlukan peralatan/perlengkapan olahraga)
- Kategori 3 : lomba/kemampuan atau intelektual dengan menggunakan alat dan menghasilkan karya (contoh: melukis, teater, tari)
- Kategori 4 : lomba dengan penciptaan karya yang dihasilkan baik sebelum atau setelah diumumkannya perlombaan, atau memerlukan penelitian (contoh: karya cipta lagu, karya cipta puisi, karya ilmiah, penelitian teknologi)

Bobot Perlombaan :

- Bobot 4 : Acara level internasional
- Bobot 3 : Acara Level Nasional
- Bobot 2 : Acara Level Provinsi
- Bobot 1 : Acara Level Lokal

Batasan Alokasi Objek Belanja ASB-008

No	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	7.79	10.00
2	ATK, Cetak, Penggandaan, dan Dokumentasi dan Media Masa	4.80	7.18
3	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	24.11	40.58
4	Sewa Peralatan, Perlengkapan, Gedung dan Akomodasi	4.68	8,32
5	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator/Teknisi/Kontribusi	25.51	43.96
6	Makan Minum Rapat/Kegiatan	12.72	21.89
7	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)/Transportasi	11.03	20,63

**ASB-009 : Penyuluhan/pembinaan/pembentukan kelompok di masyarakat**

Deskripsi :

Penyuluhan/Pembinaan/ Pembentukan Kelompok di Masyarakat merupakan kegiatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung program pemerintah daerah melalui penyuluhan, pembinaan, pembentukan kelompok masyarakat seperti kegiatan :

1. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa.
2. Pencegahan Gangguan Ketenteranan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.
4. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKP.

↓



5. Pembinaan Disiplin ASN.
6. Pembinaan Manajemen Dayah.
7. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.

Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta/kelompok dan Durasi (Jam, Hari, Minggu, Bulan) Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

Rp. 69.132.819,71 per Kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):  
= Rp. 3.158,97 per cost driver/ kinerja

Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Temp + Belanja Variabel

= Rp. 69.132.819,71 + (Rp. 3.158,97 x Jumlah Peserta (orang/kelompok) x Durasi)

Batasan Alokasi Objek Belanja ASB-009

No	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	29.20	58.08
2	ATK, Cetak, Penggandaan, dan Dokumentasi	7.35	11.52
3	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	16.33	52.64
4	Sewa Peralatan, Perlengkapan, Gedung dan Akomodasi	0.40	1.46
5	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator/Teknisi/Kontribusi	14.26	31.61
6	Makan Minum Rapat/Kegiatan	20.14	46.54
7	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)	12.33	27.16

**ASB-010 : Rapat, Koordinasi, Kerjasama dan Musyawarah**

Deskripsi :

Rapat, koordinasi dan musyawarah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun masukan-masukan dalam pelaksanaan kegiatan baik yang sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan SKPD, seperti kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten.
2. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok).
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah.
5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
6. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.
7. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
8. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
9. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD.
10. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten.
11. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten.
12. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
13. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.
14. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

#

15. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
16. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
17. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
18. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
19. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
20. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
21. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.
22. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
23. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
24. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
25. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.
26. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.
27. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.
28. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah.
29. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.
30. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten.
31. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK.
32. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
33. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPK.
34. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPK.
35. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPK
36. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
37. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPK.
38. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.
39. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK.
40. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah Peserta (Orang Kelompok) dan Durasi (Jam, Hari, Minggu, Bulan) Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):  
 = Rp. 575.883.657,68 per Kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):  
 = Rp. 19.548.372,62 per cost driver/ kinerja Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel  
 = Rp. 575.883.657,68 + (Rp. 19.548.372,62 X Jumlah Peserta (orang/kelompok) x Durasi)

Batasan Alokasi Objek Belanja ASB-010

No	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	27.23	83.62
2	ATK, Cetak, Penggandaan, dan Dokumentasi	11.39	28.84

3	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	6.23	24.44
4	Sewa Peralatan, Perlengkapan, Gedung dan Akomodasi	1.80	10.20
5	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator/Teknisi/Kontribusi	2.26	7.53
6	Makan Minum Rapat/ Kegiatan	8.23	17.70
7	Uang Transportasi/ Saku	0.93	4.42
8	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)	41.93	100.00

**ASB 011 : Sosialisasi Non Bimbingan Teknis/ Penyuluhan**

Deskripsi :

Sosialisasi Non Bimbingan Teknis/ Penyuluhan merupakan kegiatan untuk memberikan pemahaman dan memperoleh keahlian teknis tertentu mengenai peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program pemerintah dengan mendatangkan narasumber, seperti :

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
3. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
4. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
5. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
6. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Pengendali Belanja (*Cost Driver*): Jumlah Peserta (Orang/Kelompok) dan Durasi (Jam, Hari, Minggu, Bulan) Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*): = Rp. 63.058.502,45 per Kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): = Rp. 5.434.875.20 per *cost driver*/ kinerja

Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp.63.058.502,45 + (Rp.5.434.875.20 x Jumlah Peserta (orang/kelompok) x Durasi).

Batasan Alokasi Objek Belanja ASB-011

No	Objek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium (PPTK, Staf Adm, Tim Kegiatan, Non PNS)	3.44	14.30
2	ATK, Cetak, Penggandaan, dan Dokumentasi	4.06	10.26
3	Belanja Material, Peralatan, dan Perlengkapan	10.59	41.59
4	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator/Teknisi/Kontribusi	9.34	27.87
5	Makan Minum Rapat/ Kegiatan	8.19	21.19
6	SPPD (Dalam dan Luar Daerah)	64.38	100.00

